



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 24 /KPTS/ I / 2018

#### TENTANG

### **PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018





Memperhatikan : Surat Kepala Dinas BPKD Kab. Halmahera Barat Nomor 900/06/2018 tanggal Januari 2018 tentang SK Uang Persediaan (UP) T.A 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*Tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;
- KETIGA** : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;
- KEEMPAT** : Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;





1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 24 /KPTS/ I /2018  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG  
 PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP	KET
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	100.000.000,00	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO	150.000.000,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000,00	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	200.000.000,00	
7	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000,00	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.000.000,00	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000,00	
11	DINAS SOSIAL	100.000.000,00	
12	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM	100.000.000,00	
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000,00	
14	DINAS PARIWISATA	300.000.000,00	
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000,00	
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	100.000.000,00	
17	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000,00	
18	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000,00	
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	300.000.000,00	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	
21	INSPEKTORAT DAERAH	200.000.000,00	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	150.000.000,00	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00	
24	KECAMATAN JAILOLO	50.000.000,00	
25	KECAMATAN JAILOLO SELATAN	50.000.000,00	
26	KECAMATAN JAILOLO TIMUR	50.000.000,00	
27	KECAMATAN IBU	50.000.000,00	
28	KECAMATAN TABARU	50.000.000,00	
29	KECAMATAN IBU SELATAN	50.000.000,00	
30	KECAMATAN SAHU	50.000.000,00	
31	KECAMATAN SAHU TIMUR	50.000.000,00	
32	KECAMATAN LOLODA	50.000.000,00	
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000,00	
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75.000.000,00	
35	DINAS PERTANIAN	300.000.000,00	
36	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100.000.000,00	
37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	
38	DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100.000.000,00	
39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000,00	
40	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	100.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>8.125.000.000,00</b>	

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

